



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2021/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Talib Alias Bapak Taslim Bin Mustafa;**
Tempat lahir : Botto;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 21 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta dan Petani;
- II. Nama lengkap : **Terjun Alias Bapak Adel Bin Mustafa;**
Tempat lahir : Ceppa;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 31 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa I dan Terdakwa II, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020;
2. Surat Perintah Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Pol., tanggal 5 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Pol., tanggal 5 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Talib Alias Bapak Taslim Bin Mustafa**, dan Terdakwa II. **Terjun Alias Bapak Adel Bin Mustafa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan ancaman kekerasan kepada seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Talib Alias Bapak Taslim Bin Mustafa**, dan Terdakwa II. **Terjun Alias Bapak Adel Bin Mustafa** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 54 Cm dengan lebar sekitar 4 Cm, terdapat ukiran kalimat TRAMONTINA MADE IN BRAZIL dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat dan terlilit dengan karet ban dalam warna hitam dengan panjang pegangan sekitar 16 Cm lebar 3 Cm. Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 58 Cm dan lebar sekitar 6 cm.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 47 Cm dengan lebar sekitar 4 Cm dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna cream dengan panjang 12 Cm dan lebar 3 Cm. Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna Cream dengan panjang sekitar 51 Cm dan lebar sekitar 6 cm.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau (badik) yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 21 Cm dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat serta Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 58 Cm dan lebar sekitar 3 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah File video dengan rincian:
 - Nama File : 20200913-102738. Mp4 13 september 2020 10.29
 - Ukuran File : 11, 6 MB
 - Durasi Video : 55 (lima puluh lima) Detik
 - Format File : mp4

File tersebut termuat dalam Handphone Merk SAMSUNG A7 warna Biru yang kemudian di export kedalam file penyimpanan Flasdisk Merk Toshiba dengan kapasitas 4 gb warna putih ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor PDM-13/Pwali/Eoh.2/03/2021., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1. **Talib Alias Bapak Taslim Bin Mustafa** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **Terjun Alias Bapak Adel Bin Mustafa** pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kab. Polman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **“dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur adalah Anggota Polri berdasarkan Kartu Tanda Anggota Polri Nomor : KTA/37/IX/2020/BAGSUMDA tertanggal 01-09-2020 dengan jabatan Kanit Resum Sat Reskrim Polres Polman dan saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar adalah Anggota Polri berdasarkan Kartu Tanda Anggota 6013 0106 7831 6960 dan bertugas pada Sat Reskrim Polres Polman.
- Bahwa, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020 saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir mendapatkan perintah penyelidikan dugaan tindak pidana Penyerobotan tanah yang terjadi pada Bulan Juni 2020 di Dusun Jampe Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab Polman sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/84/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Syaiful Isnaini, SE, S.IK dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020.
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/84/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus 2020, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir menjalankan tugasnya sebagai Penyelidik dan mengundang pihak Pelapor dan Terlapor ke Polres Polman untuk dimintai keterangan, dan pada saat itu pihak Pelapor dan Terlapor menghadiri undangan tersebut di Polres Polman dan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pada saat itu menghadiri undangan tersebut sebagai salah satu pihak Terlapor.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam pertemuan di undangan tersebut saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir menyampaikan kepada pihak Pelapor dan Terlapor (salah satunya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2) bahwa saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir akan melaksanakan Pengecekan dan Peninjauan Lokasi Tanah (sawah) yang menjadi Objek sengketa tersebut yaitu di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kab. Polman, kemudian Pihak Pelapor dan Terlapor menyetujuinya dan meyakinkan saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir bahwa dalam pelaksanaan tugasnya nanti akan berjalan aman dan kondusif.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 09.30 Wita saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir kembali menjalankan tugasnya sebagai Penyelidik dan berangkat menuju ke Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kab. Polman untuk melaksanakan Pengecekan dan Peninjauan Lokasi Tanah (sawah) yang menjadi Objek sengketa tersebut.
- Bahwa kemudian setibanya di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kab. Polman sekira jam 10.00 Wita, kemudian saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir langsung berjalan menuju Lokasi Tanah (sawah) yang menjadi Objek sengketa tersebut dengan diantar oleh Pihak Pelapor dan pada saat saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir berjalan diatas salah satu pematang sawah untuk menuju Lokasi Tanah (sawah) yang menjadi Objek sengketa tersebut dalam hal ini sawah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan pada saat itu dengan posisi saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar berjalan paling depan kemudian diikuti saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya.

- Bahwa kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa 1 dengan membawa sebilah parang yang telah terhunus yang dipegang dengan tangan kanannya dan Terdakwa 2 dengan membawa sebilah parang yang telah terhunus yang di pegang dengan tangan kanannya dan sebilah badik yang telah terhunus yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa 2 diikuti beberapa Petani lainnya langsung berlari mendekati saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya dan pada saat Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berjarak sekira 1 (satu) meter dari saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya, kemudian Terdakwa 1 langsung mengancam saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya dengan menggunakan parang yang Terdakwa 1 pegang tersebut sambil mengayun-ayunkannya dari arah belakang kedepan dan mengarahkan parangnya tersebut kearah saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya sambil Terdakwa 1 mengatakan "pulang ko, mundur, kenapa kamu kemari, pergi dari sini kalau tidak, saya akan parangi kamu semua, karena kami siap mati dan tidak ada yang kami takut", kemudian Terdakwa 2 pada saat itu juga mengancam saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya dengan menggunakan parang dan badik yang Terdakwa 2 pegang tersebut sambil mengayun-ayunkannya Parang dan Badik tersebut dari arah belakang kedepan dan mengarahkannya kearah saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya sambil Terdakwa 2 mengatakan "*mundur, kenapa kamu kemari, ini hak saya*".

- Bahwa kemudian saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar mengangkat tangan dan mengatakan "*jangan pak, kami ini POLISI bukan lawanmu, kami datang hanya ingin tau dimana letak lokasi sawah yang menjadi sengketa*", kemudian Terdakwa 1 sambil masih mengayun-ayunkan parangnya dari arah belakang kedepan dan mengarahkan parangnya tersebut kearah saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya sambil Terdakwa 1 mengatakan "*biar kamu POLISI saya parangi juga, Pulangko*".
- Bahwa akibat ancaman-ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan sebilah parang yang telah terhunus dan sebilah badik yang telah terhunus tersebut, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir yang sedang menjalankan tugasnya tersebut sebagai Penyelidik berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/84/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus 2020 tidak dapat menjalankan tugasnya yang sah tersebut.

Perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (1) KUHP..

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. **TALIB Alias BAPAK TASLIM Bin MUSTAFA** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **TERJUN Alias BAPAK ADEL Bin MUSTAFA** pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 10.00 Wita

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen)".** Perbuatan tersebut Para Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 September 2020 Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pada saat itu menghadiri undangan dari Polres Polman di Polres Polman sebagai salah satu pihak Terlapor untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana Penyerobotan tanah yang terjadi pada Bulan Juni 2020 di Dusun Jampe Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab Polman dan dalam pertemuan tersebut Pihak Polres Polman akan melaksanakan Pengecekan dan Peninjauan Lokasi Tanah (sawah) yang menjadi Objek sengketa tersebut yaitu di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kab. Polman tersebut, kemudian Pihak Pelapor dan Terlapor menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 10.00 Wita, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir tiba di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kab. Polman dan langsung berjalan menuju Lokasi Tanah (sawah) yang menjadi Objek sengketa tersebut dengan diantar oleh Pihak Pelapor dan pada saat saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Al Imran Dahir berjalan diatas salah satu pematang sawah untuk menuju Lokasi Tanah (sawah) yang menjadi Objek sengketa tersebut dalam hal ini sawah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan pada saat itu dengan posisi saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar berjalan paling depan kemudian diikuti saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya.

- Bahwa kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa 1 dengan membawa sebilah parang yang telah terhunus yang dipegang dengan tangan kanannya dan Terdakwa 2 dengan membawa sebilah parang yang telah terhunus yang di pegang dengan tangan kanannya dan sebilah badik yang telah terhunus yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa 2 diikuti beberapa Petani lainnya langsung berlari mendekati saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya dan pada saat Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berjarak sekira 1 (satu) meter dari saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya, kemudian Terdakwa 1 langsung mengancam saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya dengan menggunakan parang yang Terdakwa 1 pegang tersebut sambil mengayun-ayunkannya dari arah belakang kedepan dan mengarahkan parangnya tersebut kearah saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya sambil Terdakwa 1 mengatakan *"pulang ko, mundur, kenapa kamu kemari, pergi dari sini kalau tidak, saya akan parangi kamu semua, karena kami siap mati dan tidak ada yang kami takut"*, kemudian Terdakwa 2 pada saat itu juga mengancam saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya dengan menggunakan parang dan badik yang Terdakwa 2 pegang tersebut sambil mengayun-ayunkannya Parang dan Badik tersebut dari arah belakang kedepan dan mengarahkannya kearah saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya sambil Terdakwa 2 mengatakan *"mundur, kenapa kamu kemari, ini hak saya"*.
- Bahwa kemudian saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar mengangkat tangan dan mengatakan *"jangan pak, kami ini POLISI bukan lawanmu,*

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami datang hanya ingin tau dimana letak lokasi sawah yang menjadi sengketa”, kemudian Terdakwa 1 sambil masih mengayun-ayunkan parangnya dari arah belakang kedepan dan mengarahkan parangnya tersebut kearah saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur dan Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya sambil Terdakwa 1 mengatakan “*biar kamu POLISI saya parangi juga, Pulangko*”.

- Bahwa Terdakwa 1 menguasai dan membawa sebilah Parang tersebut dan Terdakwa 2 membawa dan menguasai sebilah parang dan sebilah badik tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan sebagaimana peruntukannya namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk mengancam, saksi Syahrul, SH Alias Syahrul Bin H. Alex Nur, saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Polman lainnya yaitu saksi Rahman Alias Rahman Bin Lahir Awaluddin, saksi Abdullah S Alias Ulla Bin Sangkala, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Sdr. Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Al Imran Dahir serta bukan merupakan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Syahrul, S.H.:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini berupaya untuk melaksanakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 84 / VIII / 2020 / Reskrim, Tanggal 19 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Penyelidikan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, 13 September 2020, pukul 09.30 WITA, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan 6 (enam) anggota Kepolisian, yang dipimpin oleh Saksi, yang mana pada saat itu Saksi bersama anggota Kepolisian menuju lokasi yang berada di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan mobil Dinas Kepolisian Resor Polewali Mandar, untuk melakukan pengecekan lokasi sengketa tanah sawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama 6 (enam) anggota Kepolisian tersebut yaitu antara lain Saksi Rizal Bachtiar, Sdr. Rahman, Sdr. Imran Dahir, Sdr. Abdullah, SDr. Rahmat, Sdr. Hartady Effendi, dan 1 (satu) orang Pelapor yaitu Saksi Rahmansyah;
- Bahwa setibanya Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya di lokasi, Saksi bertemu dengan pihak Pelapor yaitu Saksi Rahmansyah, yang mana kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud, namun pada saat itu Saksi melihat ada beberapa orang yang telah membawa senjata tajam berupa parang dan badik yang telah dikeluarkan dari sarungnya mendekati Saksi dan anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang yang membawa senjata tajam tersebut telah mendekati Saksi dan anggota Kepolisian lainnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghadang dan mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan posisi terhunus, saat itu Terdakwa I langsung berkata "Pulang ko" sambil mengayun-ayunkan parangnya yang dalam posisi terhunus dari arah belakang kedepan secara berulang, sedangkan Terdakwa II, berdiri samping kiri Saksi, mengangkat parang yang digenggamnya dalam posisi terhunus sambil menunjuk ke arah Saksi dan berkata "pergi dari sini kalau tidak pergi, akan parangi semuanya, karena sudah siap mati dan tidak ada yang ditakuti", lalu kemudian Saksi menjawab sambil mengangkat tangan "jangan pak, Saksi dan lainnya ini polisi bukan lawanmu, Saksi datang hanya ingin tau dimana letak lokasi sawah yang menjadi sengketa", kemudian Terdakwa II menjawab lagi "biar Polisi, Terdakwa II parangi juga" sambil mengarahkan parang yang sudah terhunus tersebut kepada Saksi, atas ancaman tersebut, akhirnya Saksi dan anggota Kepolisian lainnya mundur dan berbalik arah, sementara Terdakwa I terus berkata "Pulang ko";
- Bahwa atas ancaman tersebut, Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya pergi meninggalkan lokasi tersebut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengancaman kekerasan tersebut, Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah parang, dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah badik;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan pertemuan dengan pihak Pelapor dan Terlapor dalam perkara penyerobotan tanah, yang mana pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 2020, bertempat di ruang unit Resume Sat Reskrim Polres Polewali Mandar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizal Bachtiar:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini berupaya untuk melaksanakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 84 / VIII / 2020 / Reskrim, Tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa Surat Perintah Penyelidikan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, 13 September 2020, pukul 09.30 WITA, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan 6 (enam) anggota Kepolisian, yang dipimpin oleh Saksi Syahrul, yang mana pada saat itu Saksi bersama anggota Kepolisian menuju lokasi yang berada di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan mobil Dinas Kepolisian Resor Polewali Mandar, untuk melakukan pengecekan lokasi sengketa tanah sawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama 6 (enam) anggota Kepolisian tersebut yaitu antara lain Saksi Syahrul, Sdr. Rahman, Sdr. Imran Dahir, Sdr. Abdullah, Sdr. Rahmat, Sdr. Hartady Effendi, dan 1 (satu) orang Pelapor yaitu Saksi Rahmansyah;
- Bahwa setibanya Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya di lokasi, Saksi bertemu dengan pihak Pelapor yaitu Saksi Rahmansyah, yang mana kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud, namun pada saat itu Saksi melihat ada beberapa orang yang telah membawa senjata tajam berupa parang dan badik yang telah dikeluarkan dari sarungnya mendekati Saksi dan anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang yang membawa senjata tajam tersebut telah mendekati Saksi dan anggota Kepolisian lainnya, kemudian Terdakwa I dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II langsung menghadang dan mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan posisi terhunus, saat itu Terdakwa I langsung berkata "Pulang ko" sambil mengayun-ayunkan parangnya yang dalam posisi terhunus dari arah belakang kedepan secara berulang, sedangkan Terdakwa II, berdiri samping kiri Saksi, mengangkat parang yang digenggamnya dalam posisi terhunus sambil menunjuk ke arah Saksi dan berkata "pergi dari sini kalau tidak pergi, akan parangi semuanya, karena sudah siap mati dan tidak ada yang ditakuti", lalu kemudian Saksi menjawab sambil mengangkat tangan "jangan pak, Saksi dan lainnya ini polisi bukan lawanmu, Saksi datang hanya ingin tau dimana letak lokasi sawah yang menjadi sengketa", kemudian Terdakwa II menjawab lagi "biar Polisi, Terdakwa II parangi juga" sambil mengarahkan parang yang sudah terhunus tersebut kepada Saksi, atas ancaman tersebut, akhirnya Saksi dan anggota Kepolisian lainnya mundur dan berbalik arah, sementara Terdakwa I terus berkata "Pulang ko";

- Bahwa atas ancaman tersebut, Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa dalam pengancaman kekerasan tersebut, Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah parang, dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah badik;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan pertemuan dengan pihak Pelapor dan Terlapor dalam perkara penyerobotan tanah, yang mana pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 2020, bertempat di ruang unit Resume Sat Reskrim Polres Polewali Mandar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdullah S.:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini berupaya untuk melaksanakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 84 / VIII / 2020 / Reskrim, Tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa Surat Perintah Penyelidikan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, 13 September 2020, pukul 09.30 WITA, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan 6 (enam) anggota Kepolisian, yang dipimpin oleh Saksi Syahrul, yang mana pada saat itu Saksi bersama anggota Kepolisian menuju lokasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan mobil Dinas Kepolisian Resor Polewali Mandar, untuk melakukan pengecekan lokasi sengketa tanah sawah;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama 6 (enam) anggota Kepolisian tersebut yaitu antara lain Saksi Syahrul, Sdr. Rahman, Sdr. Imran Dahir, Saksi Rizal Bachtiar, SDr. Rahmat, Sdr. Hartady Effendi, dan 1 (satu) orang Pelapor yaitu Saksi Rahmansyah;
- Bahwa setibanya Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya di lokasi, Saksi bertemu dengan pihak Pelapor yaitu Saksi Rahmansyah, yang mana kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud, namun pada saat itu Saksi melihat ada beberapa orang yang telah membawa senjata tajam berupa parang dan badik yang telah dikeluarkan dari sarungnya mendekati Saksi dan anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang yang membawa senjata tajam tersebut telah mendekati Saksi dan anggota Kepolisian lainnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghadang dan mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan posisi terhunus, saat itu Terdakwa I langsung berkata "Pulang ko" sambil mengayun-ayunkan parangnya yang dalam posisi terhunus dari arah belakang kedepan secara berulang, sedangkan Terdakwa II, berdiri samping kiri Saksi, mengangkat parang yang digenggamnya dalam posisi terhunus sambil menunjuk ke arah Saksi dan berkata "pergi dari sini kalau tidak pergi, akan parangi semuanya, karena sudah siap mati dan tidak ada yang ditakuti", lalu kemudian Saksi menjawab sambil mengangkat tangan "jangan pak, Saksi dan lainnya ini polisi bukan lawanmu, Saksi datang hanya ingin tau dimana letak lokasi sawah yang menjadi sengketa", kemudian Terdakwa II menjawab lagi "biar Polisi, Terdakwa II parangi juga" sambil mengarahkan parang yang sudah terhunus tersebut kepada Saksi, atas ancaman tersebut, akhirnya Saksi dan anggota Kepolisian lainnya mundur dan berbalik arah, sementara Terdakwa I terus berkata "Pulang ko";
- Bahwa atas ancaman tersebut, Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa dalam pengancaman kekerasan tersebut, Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah parang, dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah badik;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan pertemuan dengan pihak Pelapor dan Terlapor dalam perkara penyerobotan tanah, yang mana pertemuan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 2020, bertempat di ruang unit Resume Sat Reskrim Polres Polewali Mandar;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Rahmansyah:**

- Bahwa Saksi adalah orang yang membuat laporan Kepolisian atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah;
- Bahwa Saksi membuat laporan Kepolisian tersebut pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa sebelum dilakukan peninjauan lokasi oleh pihak Kepolisian, Saksi pernah diundang oleh pihak Kepolisian untuk datang dalam pertemuan dengan pihak Terlapor, yang mana pertemuan tersebut dilaksanakan pada 2 September 2020, bertempat di ruang unit Resume Sat Reskrim Polres Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian pada 13 September 2020, pihak Kepolisian ada datang untuk meninjau lokasi dengan maksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Minggu, 13 September 2020, pukul 09.30 WITA, Saksi ada diminta oleh Saksi Syahrul untuk ikut serta dengan anggota Kepolisian lainnya untuk menunjukkan lokasi penyerobotan;
- Bahwa untuk sampai ke lokasi tersebut, harus melalui beberapa petak sawah dengan berjalan kaki, namun ditengah perjalanan tepatnya atas pematang persawahan nampak dari arah berlawanan, beberapa orang mendekat dan saat berjarak sekitar 5 meter, Saksi mengenali dari antara orang tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mengangkat senjata tajam jenis parang dalam posisi terhunus yang digenggamnya kemudian mengarahkan kepada Saksi Rizal Bachtar dan Saksi Syahrul secara bergantian dengan cara mengayunkan dari arah belakang kedepan secara berulang, dimana saat itu Terdakwa I hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter tepat disamping kanan, sambil berkata "pulang ko", sedangkan Terdakwa II berdiri disamping kiri juga mengangkat 1 (satu) buah senjata Tajam jenis parang yang sudah terhunus sambil berkata "pergi dari sini kalau tidak, akan parangi kamu semua, kami sudah siap mati dan tidak ada yang kami takuti";
- Bahwa atas ancaman tersebut, kemudian Saksi Rizal Bachtar langsung mengangkat tangannya dan berkata "kami ini polisi bukan lawanmu dan kami datang hanya untuk mengetahui letak lokasi sawah yang menjadi sengketa"

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya tersebut menjawab “biar ko polisi saya parangi juga” sambil tetap mengayukan parang yang telah terhunus kearah Saksi Syahrul dan Saksi Rizal Bachtiar secara bergantian, selanjutnya pihak kepolisian berusaha untuk berbalik arah untuk meninggalkan lokasi, kemudian Terdakwa I yang saat itu berada sekitar 1 (satu) meter disebelah kanan Saksi Rizal Bachtiar, terus mengayunkan parangnya kearah Saksi Rizal Bachtiar dan Saksi Syahrul, dan kembali berkata “Pulang ko”, lalu datang seorang lelaki berusaha merelai kejadian tersebut, namun Terdakwa II tetap senjata tajam kearah Saksi Syahrul yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dan berkata “ku tikam ko”;

- Bahwa atas hal itu, selanjutnya Saksi dan pihak kepolisian semakin mempercepat langkah dan meninggalkan lokasi persawahan tersebut menuju ke tempat kendaraan dinas kepolisian diparkir dan selanjutnya Saksi pun kembali kerumah;
- Bahwa dalam pengancaman kekerasan tersebut, Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah parang, dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah badik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu para Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, pukul 15.30 WITA, bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari minggu, 13 September 2020, pukul 09.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan adik kandungnya yaitu Terdakwa II, berada dilokasi sawah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di Desa Lampoko,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pembersihan pematang sawah dan menunggu aliran air untuk dimasukkan ke dalam sawah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa I ada melihat sekelompok orang yang datang mendekat ke lokasi sawah milik Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan mendekati sekelompok orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berjalan dengan membawa senjata tajam berupa parang pada tangan kanannya, sedangkan Terdakwa II membawa senjata tajam berupa parang pada tangannya dan senjata tajam berupa badik di tangan kirinya;
- Bahwa kemudian setelah berjarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkat senjata tajam yang dipegang tersebut, dengan mengatakan “mundur, kenapa kemari?, ini hak saya”;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berulang kali mengatakan “mundur” dengan mengarahkan senjata tajam kepada sekelompok orang tersebut, hingga sekelompok orang tersebut berbalik arah dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut untuk menjaga hak nya, dan mengira sekelompok orang tersebut adalah sekelompok preman dari Saksi Rahmansyah untuk melakukan pengusiran dari sawah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II merasa emosi dan langsung melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II awalnya tidak mengetahui sekelompok orang tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak Kepolisian tidak dapat melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut, dan meminta maaf kepada pihak Kepolisian yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa I membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, pukul 15.30 WITA, bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari minggu, 13 September 2020, pukul 09.00 WITA, Terdakwa II bersama dengan kakak kandungnya yaitu Terdakwa I, berada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi sawah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pembersihan pematang sawah dan menunggu aliran air untuk dimasukkan ke dalam sawah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa I ada melihat sekelompok orang yang datang mendekat ke lokasi sawah milik Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan mendekati sekelompok orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berjalan dengan membawa senjata tajam berupa parang pada tangan kanannya, sedangkan Terdakwa II membawa senjata tajam berupa parang pada tangannya dan senjata tajam berupa badik di tangan kirinya;
- Bahwa kemudian setelah berjarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkat senjata tajam yang dipegang tersebut, dengan mengatakan “mundur, kenapa kemari?, ini hak saya”;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berulang kali mengatakan “mundur” dengan mengarahkan senjata tajam kepada sekelompok orang tersebut, hingga sekelompok orang tersebut berbalik arah dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut untuk menjaga hak nya, dan mengira sekelompok orang tersebut adalah sekelompok preman dari Saksi Rahmansyah untuk melakukan pengusiran dari sawah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II merasa emosi dan langsung melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II awalnya tidak mengetahui sekelompok orang tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak Kepolisian tidak dapat melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut, dan meminta maaf kepada pihak Kepolisian yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 54 Cm dengan lebar sekitar 4 Cm, terdapat ukiran kalimat TRAMONTINA MADE IN BRAZIL dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat dan terlilit dengan karet ban dalam warna hitam dengan panjang pegangan sekitar 16 Cm lebar 3 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 58 Cm dan lebar sekitar 6 cm.

- 2) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 47 Cm dengan lebar sekitar 4 Cm dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna cream dengan panjang 12 Cm dan lebar 3 Cm. Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna Cream dengan panjang sekitar 51 Cm dan lebar sekitar 6 cm.
- 3) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau (badik) yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 21 Cm dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat serta Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 58 Cm dan lebar sekitar 3 cm.
- 4) 1 (satu) buah File video dengan rincian:
 - Nama File : 20200913-102738. Mp4 13 september 2020 10.29
 - Ukuran File : 11, 6 MB
 - Durasi Video : 55 (lima puluh lima) Detik
 - Format File : mp4

File tersebut termuat dalam Handphone Merk SAMSUNG A7 warna Biru yang kemudian di export kedalam file penyimpanan Flasdisk Merk Toshiba dengan kapasitas 4 gb warna putih ;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, pukul 15.30 WITA, bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa pada 19 Agustus 2020, Saksi Rahmansyah, membuat laporan Kepolisian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah;
3. Bahwa kemudian atas laporan Saksi Rahmansyah, Kepala Satuan Reserse Kriminal pada POLRES Polewali Mandar membuat Surat Perintah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/84/VIII/2020/Reskrim, yang mana surat perintah tersebut berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 18 September 2020, dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut menugaskan beberapa anggota Kepolisian yaitu Saksi Syahrul, Saksi Rizal Bachtiar, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Saksi Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat, dan Sdr. Al Imran Dahir;

4. Bahwa kemudian pada 2 September 2020, Saksi Syahrul selaku Kanit Resum, mengadakan pertemuan dengan pihak pelapor yaitu Saksi Rahmansyah dan pihak terlapor yaitu salah satunya Terdakwa I, yang mana pertemuan tersebut bertempat di ruang unit Resume Sat Reskrim Polres Polewali Mandar;
5. Bahwa kemudian pada hari minggu, 13 September 2020, pukul 09.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan adik kandungnya yaitu Terdakwa II, berada di lokasi sawah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pembersihan pematang sawah dan menunggu aliran air untuk dimasukkan ke dalam sawah Terdakwa I dan Terdakwa II;
6. Bahwa kemudian pada pukul 09.30 WITA, Saksi Syahrul beserta 6 (enam) anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi sawah yang diduga telah dilakukan penyerobotan, yang mana lokasi sawah tersebut terletak di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dan Saksi Syahrul beserta 6 (enam) anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi dengan menggunakan mobil Dinas Kepolisian Resor Polewali Mandar;
7. Bahwa setibanya di lokasi yaitu pukul 10.00 WITA, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya bertemu dengan pihak Pelapor yaitu Saksi Rahmansyah, yang mana kemudian Saksi Syahrul bersama dengan anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud;
8. Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa I ada melihat sekelompok orang yang datang mendekat ke lokasi sawah milik Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan mendekati sekelompok orang tersebut;
9. Bahwa Terdakwa I berjalan dengan membawa senjata tajam berupa parang pada tangan kanannya, sedangkan Terdakwa II membawa senjata tajam berupa parang pada tangannya dan senjata tajam berupa badik di tangan kirinya;
10. Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berdekatan dengan Saksi Rahmansyah dan 7 (tujuh) orang anggota Kepolisian, Terdakwa I dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.



Terdakwa II langsung menghadang dan mengancam Saksi Syahrul dan Saksi Rizal Bachtiar (keduanya anggota Kepolisian) dengan menggunakan senjata tajam dan mengatakan berkata "Pulang ko" sambil mengayun-ayunkan parangnya secara berulang dan juga mengatakan "mundur, kenapa kemari?, ini hak saya";

11. Bahwa kemudian atas pengancaman tersebut, Saksi Rizal Bachtiar ada mengatakan "jangan pak, Saksi dan lainnya ini polisi bukan lawanmu, Saksi datang hanya ingin tau dimana letak lokasi sawah yang menjadi sengketa", kemudian Terdakwa II ada menjawab "biar Polisi, Terdakwa II parangi juga";
12. Bahwa setelah jawaban yang berupa ancaman tersebut, 7 (tujuh) anggota Kepolisian yang sedang menjalankan tugas mundur dan berbalik arah untuk meninggalkan lokasi;
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak Kepolisian tidak dapat melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan penyelidikan;
14. Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut, dan meminta maaf kepada pihak Kepolisian yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas;
15. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 214 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *alternatif* atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih



dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Para Terdakwa sebagai supir dan tidak ikut serta dalam perusahaan judi, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 214 ayat (1) KUHPidana, sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;**
3. **Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Talib Alias Bapak Taslim Bin Mustafa dan Terjun Alias Bapak Adel Bin Mustafa**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I **Talib Alias Bapak Taslim Bin Mustafa** dan Terdakwa II **Terjun Alias Bapak Adel Bin Mustafa**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti;



Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka para Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang artinya bahwa apabila salah satu rangkaian unsur tersebut terbukti, maka unsur kedua Pasal 214 ayat (1) KUHP telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Majelis Hakim adalah ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman tersebut merasa bahwa akan terjadi bahaya pada dirinya atau orang tersebut akan mendapatkan kerugian pada keadaan fisiknya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan dalam unsur ini berupa tindakan untuk melakukan tekanan kepada seseorang yang ditujukan agar seseorang tersebut tidak berbuat sesuatu terhadap hal-hal yang akan dilakukannya, yang mana perbuatan melawan tersebut harus dilakukan kepada pejabat/pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, dalam hal ini menurut Majelis Hakim perbuatan melawan tersebut dimaksudkan untuk menghalangi melaksanakan petugas/pejabat/pegawai negeri yang akan ataupun sedang menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui awalnya pada 19 Agustus 2020, Saksi Rahmansyah, membuat laporan Kepolisian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, kemudian atas laporan Saksi Rahmansyah, Kepala Satuan Reserse Kriminal pada POLRES Polewali Mandar membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/84/VIII/2020/Reskrim, yang mana surat perintah tersebut berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 18 September 2020, dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut menugaskan beberapa anggota Kepolisian yaitu Saksi Syahrul, Saksi Rizal Bachtiar, Sdr. Risal, Sdr. Hartadi Effendy, Sdr. Rahman, Sdr. Adrianto, Saksi Abdullah S, Sdr. Rahmat Hidayat, dan Sdr. Al Imran Dahir;

Menimbang, bahwa kemudian pada 2 September 2020, Saksi Syahrul selaku Kanit Resum, mengadakan pertemuan dengan pihak pelapor yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah dan pihak terlapor yaitu salah satunya Terdakwa I, yang mana pertemuan tersebut bertempat di ruang unit Resume Sat Reskrim Polres Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu, 13 September 2020, pukul 09.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan adik kandungnya yaitu Terdakwa II, berada di lokasi sawah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pembersihan pematang sawah dan menunggu aliran air untuk dimasukkan ke dalam sawah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 09.30 WITA, Saksi Syahrul beserta 6 (enam) anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi sawah yang diduga telah dilakukan penyerobotan, yang mana lokasi sawah tersebut terletak di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dan Saksi Syahrul beserta 6 (enam) anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi dengan menggunakan mobil Dinas Kepolisian Resor Polewali Mandar dan setibanya di lokasi yaitu pukul 10.00 WITA, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya bertemu dengan pihak Pelapor yaitu Saksi Rahmansyah, yang mana kemudian Saksi Syahrul bersama dengan anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I ada melihat sekelompok orang yang datang mendekat ke lokasi sawah milik Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan mendekati sekelompok orang tersebut, yang mana Terdakwa I berjalan dengan membawa senjata tajam berupa parang pada tangan kanannya, sedangkan Terdakwa II membawa senjata tajam berupa parang pada tangannya dan senjata tajam berupa badik di tangan kirinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berdekatan dengan Saksi Rahmansyah dan 7 (tujuh) orang anggota Kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghadang dan mengancam Saksi Syahrul dan Saksi Rizal Bachtiar (keduanya anggota Kepolisian) dengan menggunakan senjata tajam dan mengatakan berkata "Pulang ko" sambil mengayun-ayunkan parangnya secara berulang dan juga mengatakan "mundur, kenapa kemari?, ini hak saya", kemudian atas pengancaman tersebut, Saksi Rizal Bachtiar ada mengatakan "jangan pak, Saksi dan lainnya ini polisi bukan lawanmu, Saksi datang hanya ingin tau dimana letak lokasi sawah yang menjadi sengketa", kemudian Terdakwa II ada menjawab "biar Polisi, Terdakwa II parangi juga;

Menimbang, bahwa setelah jawaban yang berupa ancaman tersebut, 7 (tujuh) anggota Kepolisian yang sedang menjalankan tugas mundur dan berbalik arah untuk

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Pol.



meninggalkan lokasi dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak Kepolisian tidak dapat melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan “ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu bentuk yang dapat dipersamakan dengan turut serta melakukan (*medeplegen*) yang artinya adalah seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hal tersebut didasari adanya keinginan untuk mempertahankan hak nya atas sawah tersebut, namun cara yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah salah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa adalah bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana, sehingga unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka diketahui perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 214 ayat (1) KUHPidana yang kualifikasinya yaitu **“Secara Bersama-Sama Melakukan Ancaman Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/ meniadakan pidana pada diri para Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya para Terdakwa menurut hukum adalah cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP



maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 54 Cm dengan lebar sekitar 4 Cm, terdapat ukiran kalimat TRAMONTINA MADE IN BRAZIL dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat dan terlilit dengan karet ban dalam warna hitam dengan panjang pegangan sekitar 16 Cm lebar 3 Cm. Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 58 Cm dan lebar sekitar 6 cm.
- 2) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 47 Cm dengan lebar sekitar 4 Cm dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna cream dengan panjang 12 Cm dan lebar 3 Cm. Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna Cream dengan panjang sekitar 51 Cm dan lebar sekitar 6 cm.
- 3) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau (badik) yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 21 Cm dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat serta



Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 58 Cm dan lebar sekitar 3 cm.

Terhadap barang bukti nomor 1, 2 dan 3, adalah barang bukti senjata tajam yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ancaman kekerasan, dengan demikian barang buktit tersebut dinyatakan **dimusnahkan**;

4) 1 (satu) buah File video dengan rincian:

- Nama File : 20200913-102738. Mp4 13 september 2020 10.29
- Ukuran File : 11, 6 MB
- Durasi Video : 55 (lima puluh lima) Detik
- Format File : mp4

File tersebut termuat dalam Handphone Merk SAMSUNG A7 warna Biru yang kemudian di export kedalam file penyimpanan Flasdisk Merk Toshiba dengan kapasitas 4 gb warna putih ;

Terhadap barang bukti nomor 4, perlu dinyatakan **tetap terlampir pada berkas perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan Petugas Kepolisian tidak dapat menjalankan tugasnya yang sah;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Memperhatikan, Pasal 214 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1.
Menyatakan Terdakwa I **Talib Alias Bapak Taslim Bin Mustafa** dan Terdakwa II **Terjun Alias Bapak Adel Bin Mustafa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Ancaman Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2.
Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.
Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5.
Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 54 Cm dengan lebar sekitar 4 Cm, terdapat ukiran kalimat TRAMONTINA MADE IN BRAZIL dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat dan terlilit dengan karet ban dalam warna hitam dengan panjang pegangan sekitar 16 Cm lebar 3 Cm. Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 58 Cm dan lebar sekitar 6 cm.
 - 2) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 47 Cm dengan lebar sekitar 4 Cm dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna cream dengan panjang 12 Cm dan lebar 3 Cm. Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna Cream dengan panjang sekitar 51 Cm dan lebar sekitar 6 cm.
 - 3) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau (badik) yang terbuat besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 21 Cm dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat serta



Senjata tajam tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 58 Cm dan lebar sekitar 3 cm.

Dimusnahkan;

4) 1 (satu) buah File video dengan rincian:

- Nama File : 20200913-102738. Mp4 13 september 2020 10.29
- Ukuran File : 11, 6 MB
- Durasi Video : 55 (lima puluh lima) Detik
- Format File : mp4

File tersebut termuat dalam Handphone Merk SAMSUNG A7 warna Biru yang kemudian di export kedalam file penyimpanan Flasdisk Merk Toshiba dengan kapasitas 4 gb warna putih ;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

6.

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Amir Mahmud, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Al Sadiq Zulfianto, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

